



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAJRA TENGGU alias DEVI;
Tempat lahir : Akelamo Kao;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 7 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Pempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara USW di Kos - kosan yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecaatan Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/05/I/2023/Sat Reskrim tentanggal 26 Januari 2023, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: B-14/Q.2.10/Eoh.1/02/2023 tertanggal 6 Februari 2023, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-201/Q.2.10/Eoh.2/03/2023 tertanggal 24 Maret 2023, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 57/Pid.Pid/2023/PN Tte tertanggal 29 Maret 2023, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.Pid/2023/PN Tte, tertanggal 13 April 2023, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ISWAN KASIM,SH. Dkk. Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara (YBHS-MALUT) beralamat di jln. Raya Tubo RT.006 RW 003 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate USW jln. Raya Mangga Dua RT 002 RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SKK/Pid/YBHS-MALUT/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteran Pengadilan Negeri Ternate

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor 140/ SK.HK.1/4/2023/PN Tte tertanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte, tertanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa NAJRA TENGGU alias DEVI;
- Penetapan Majelis Hakim 57/Pid.B/2023/PN Tte, tertanggal NAJRA TENGGU alias DEVI tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAJRA TENGGU alias DEVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAJRA 1ENGGU als. DEW dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau cutter berwarna hitam milik terdakwa NAJRA 1ENGGU als. DEVI Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembalaan yang pada pokoknya memohonan keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa berterus terang (koperatif), menyesali dan mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa tidak mempersulit persidangan atau berbeli-belit dalam pemeriksaan perkara ini;
- c. Terdakwa telah meminta maaf dan juga berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belaku sopan dalam persidangan;
- d. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan masih mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- e. Terdakwa juga sebagai ibu rumah tangga dan memiliki tanggung jawab mengurus anaknya;
- f. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Tersangka NAJRA TENGGU alias DEVI pada Selasa Tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah saksi PURNOMO alias PUR, Kel. Maliaro RT/RW 008/003 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Tersangka NAJRA TENGGU alias DEVI melakukan *penganiayaan* terhadap saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI, perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tersangka dengan saksi PURNOMO als. PUR pernah menikah siri pada tahun 2017 namun sudah bercerai pada tahun 2018, sedangkan saksi PURNOMO als. PUR merupakan ayah dari saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI;

Bahwa pada awalnya Tersangka sekira pukul 20.30 Wit menelpon PURNOMO als. PUR melalui video call whatsapp, setelah saksi PURNOMO als. PUR mengangkat telepon video call tersangka terjadilah komunikasi keduanya, namun kemudian terjadi adu mulut antara tersangka dengan saksi PURNOMO als. PUR dan karena tersangka tidak mau adu mulut melalui telepon sehingga tersangka mengatakan kepada saksi PURNOMO als. PUR kalau tersangka akan mendatangi saksi PURNOMO als. PUR, kemudian tersangka mematikan telepon video call dan langsung pergi ke rumah saksi PURNOMO als. PUR yang beralamat di Kel. Maliaro RT/RW 008/003 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, sesampainya di rumah saksi PURNOMO als. PUR tersangka mengetok pintu jendela kamar saksi PURNOMO als. PUR dan meminta saksi PURNOMO als. PUR membuka pintu rumah tetapi saksi PURNOMO als. PUR tidak merespon tersangka, saat itu didalam rumah saksi PURNOMO als. PUR ada 3 orang yaitu saksi PURNOMO als. PUR, saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI. Atas ketukan tersangka tersebut kemudian saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA yang membuka pintu dan mengatakan "KENAPA?" tersangka menjawab "AYAH KAMU MANA? SAYA ADA PERLU" saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA menjawab "ADA DI DALAM, NANTI SAYA PANGGIL TUNGGU DILUAR", kemudian saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah dengan meninggalkan tersangka di luar, diperlakukan seperti itu

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kembali mengetuk jendela kamar saksi PURNOMO als. PUR, saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI yang merasa terganggu dengan ketukan tersangka tersebut lalu keluar di depan rumah, lalu melempar sebuah pipa air berukuran kurang lebih 40 cm kearah tersangka, namun dapat dihindari oleh tersangka sehingga pipa air tersebut tidak mengenai tersangka, kemudian tersangka mengambil pipa air tersebut dan melempar kembali kearah saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI setelah itu saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi PURNOMO als. PUR keluar dari rumah dan saksi PUTRI EKASARI PURNAMA dan bersama saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI menjambak rambut tersangka menggunakan kedua tangan dan mengarahkan kepala tersangka kearah bawah, karena merasa kesakitan, tersangka mengatakan "LEPASKAN RAMBUT SAYA", namun tetapi tidak dilepaskan oleh saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI, lalu tersangka mengambil sebuah cutter dari dalam tasnya dan mengarahkan cutter tersebut kearah tangan saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI yang menjambak rambut tersangka, cutter yang dipegang tersangka tersebut mengenai tangan saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI, kemudian saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA dan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI melepaskan tangannya dari rambut tersangka dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi PURNOMO als. PUR;

akibat cutter yang diarahkan oleh tersangka ke tangan saksi PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA mengalami luka sayatan pada lengan kanan dan lebam pada tangan kanan, sesuai dengan Hasil Visum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUKU UTARA, Atas nama dr. LIDYA KUSUMAWATI, dengan nomor : 50 / RumkitBhayTk IV / I / 2023 tanggal 25 Januari 2023;

sedangkan saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI mengalami luka pada lengan bawah kiri 1 (satu) sentimeter diatas sendi pergelangan tangan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran 4 (empat) sentimeter kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter, sesuai Hasil Visum dari RSUD Dr. CHASAN BOESOIRIE TERNATE, Atas nama Dr. Ahmad Yani Mansur, dengan nomor : 815 / 003 / VeR / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023;

Perbuatan tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Pisau Cutter warna hitam. Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 29 Maret 2023, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyayat tangan Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah orangtua Saksi di Kelurahan Maliaro Rt 008 Rw 003 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula dari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wit, saat itu Saksi sedang memasang bulu mata tambahan kepada sdr Ani didalam kamar Saksi, sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa mengetuk jendela kamar ayah Saksi dengan memanggil nama ayah Saksi dengan keras dan berulang-ulang, lalu Saksi keluar dan menegur Terdakwa agar tidak ribut sembari menunggu ayah Saksi yang sedang dipanggil oleh adik Saksi, namun Terdakwa tetap mengetuk kaca jendela secara keras, karena lama menunggu Terdakwa marah, kemudian Saksi keluar ditemani adik Saksi menemui Terdakwa dan terjadi adu mulut, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memegang pisau cutter, dan melakukan sayatan ke tangan kiri adik Saksi lalu menyayat tangan kanan Saksi lalu menggigit tangan kanan Saksi, selanjutnya Saksi menarik rambut Terdakwa, dengan tujuan agar meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Saksi menyuruh Saksi mengambil handphone dan menghubungi mertua Saksi agar beliau mengantar adik Saksi ke rumah sakit dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka sayatan pada lengan kanan dan lebam pada tangan kanan akibat gigitan Terdakwa, sedangkan adik Saksi mengalami luka sayatan di tangan kirinya yang menyebabkan Saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas selama selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum datang minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyayat tangan Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah orangtua Saksi di Kelurahan Maliaro Rt 008 Rw 003 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula dari awalnya di hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wit, saat itu kami sedang berada di rumah yang beralamat di Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa mengetuk jendela kamar ayah Saksi berulang kali dengan keras secara berulang-ulang, lalu Saksi dan kakak Saksi keluar dan menegur Terdakwa agar tidak masuk kedalam rumah, saat itu terjadi adu mulut dengan kakak Saksi, lalu Saksi emosi melihat perbuatan tersebut kemudian Saksi mengambil sepenggal pipa plastik dan melempar kearah Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau cutter, dan melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara menyayat tangan kiri Saksi sehingga terluka dan juga melukai kakak Saksi dengan menyayat lengan tangan kanannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka sayatan pada tangan kiri dan, sedangkan kakak Saksi mengalami luka sayatan di tangan kanan yang menyebabkan Saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas selama selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi dan kakak Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum datang minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidagan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. KARLINA Hi. KAHAR alias LINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap menantu Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIT di rumah orangtuanya di Kelurahan Maliaro Rt 008 Rw 003, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wit, saat itu menantu Saksi sdr Putri Ekasari Purnama Alias Eka menelepon Saksi, meminta untuk membawa adiknya ke rumah sakit, karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadapnya, lalu Saksi menyuruh suami sdr D Nyoman agar mengantarkan Gestika Yurie Dwi Purnama Alias Uli ke

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit, setelah itu Saksi menyusul, sesampainya di Rumah Sakit saya melihat bagian tangan kiri Gestika Yurie Dwi Purnama Alias Uli terluka dan sementara dijahit oleh perawat dan setelah itu diperbolehkan pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi juga menemani sdr Putri yang sedang membuat laporan di Polres Ternate, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak menantu Saksi dan adiknya;

- Bahwa menantu Saksi sdr Putri mengalami luka sayatan pada lengan kanan dan lebam pada tangan kanan akibat gigitan Terdakwa, sedangkan adiknya sdr Gestika mengalami luka sayatan di tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyayat tangan saudari PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan saudari GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULU pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah orangtuanya di Kelurahan Maliaro Rt 008 Rw 003 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wit, saat itu Terdakwa melakukan video call whatsapp dengan ayah korban sdr Purnomo, kemudian diantara kami terjadi adu mulut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa akan kerumah sdr Purnomo untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sesampainya Terdakwa dirumah sdr Purnomo di Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa mengetuk jendela kamar sdr Purnomo berulang kali dengan keras secara berulang-ulang, lalu keluar anaknya bernama Putri dan menegur Terdakwa saat itu Terdakwa meminta agar dipanggilkan sdr Purnomo, setelah menunggu beberapa lama, sdr Purnomo tidak keluar rumah, Terdakwa emosi dan kembali mengetuk jendela kamar, selanjutnya Saudari Putri keluar dan menegur Terdakwa agar tidak masuk kedalam rumah, saat itu terjadi adu mulut, lalu saudara Gestika emosi, selanjutnya Saksi Gestika mengambil sepenggal pipa plastik dan melempar kearah Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian sdr Purnomo keluar, setelah itu Saudari Putri menjambak rambut Terdakwa menggunakan kedua tangannya, karena Terdakwa merasa kesakitan lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau cutter, dan melakukan penganiayaan kepada Saudari Putri dan Saudari Gestika, dengan cara

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayat tangan kiri Saudari Gestika sehingga terluka dan juga melukai Saudari Putri dengan menyayat lengan tangan kanannya;

- Bahwa penyebab Terdakwa menyayat tangan mereka berdua Karena saat itu Terdakwa merasa disakiti akibat dijambak rambut oleh Saksi Putri, dan untuk membela diri maka Terdakwa mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas Terdakwa. Pisau cutter tersebut memang sudah beberapa bulan disimpan Terdakwa didalam tas, untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa mengendarai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Purnomo adalah suami isteri yang pernah menikah siri dan memiliki seorang anak, namun sekarang kami tidak berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca surat masing-masing berupa Visum Et Repertum Nomor : 50 / RumkitBhayTk IV / I / 2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama PUTRI EKASARI PURNAMA als. EKA pada pokoknya ditemukan bahwa mengalami luka sayatan pada lengan kanan dan lebam pada tangan kanan dan Visum Et Repertum Nomor: 815 / 003 / VeR / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023 atas nama GESTIKA YURIE DWI PURNAMA als. ULI, pada pokoknya ditemukan: terdapat luka pada lengan bawah kiri 1 (satu) sentimeter diatas sendi pergelangan tangan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran 4 (empat) sentimeter kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan:

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa NAJRA TENGKU alias DEVI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat Visum et repertum, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah saudara Purnomo di Kelurahan Maliaro Rt 008 Rw 003 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Terdakwa menyayat tangan kanan serta menggigit tangan kanan Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan menyayat tangan kiri Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI menggunakan pisau katter yang mengakibatkan Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA mengalami luka sayatan pada lengan kanan dan lebam pada tangan kanan dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI mengalami luka pada lengan bawah kiri 1 (satu) sentimeter diatas sendi pergelangan tangan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran 4 (empat) sentimeter kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menyebabkan Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka lecet dan lebam serta menghalangi Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI merasakan sakit dan untuk sementara waktu menghambat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena ingin membela diri karena dikeroyok Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan penyayatan

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI. Dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi PUTRI EKASARI PURNAMA alias EKA dan Saksi GESTIKA YURIE DWI PURNAMA alias ULI;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dipersidangan;

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki seorang anak yang masih kecil;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Pisau Cutter warna hitam adalah terbukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan oleh karenanya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NAJRA TENGGU alias DEVI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Cutter warna hitam. Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, BUDI SETIAWAN, S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MARTHINA BUNGIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABDULLAH BACHRUDDIN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(ULFA RERY, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(MARTHINA BUNGIN)

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tte